

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- c. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*.“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- d. Unsur objektif :
  - 5. *Hij* atau barangsiapa.
  - 6. *wegnemen* atau mengambil.
  - 7. *eenig goed* atau sesuatu benda.
  - 8. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>15</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1. Subyek;
- 2. Kesalahan;

<sup>15</sup> <http://pakarhukum.site90.net/pencurian.php> -*Unsur Objektif dan Subjektif Pencurian*, diakses pada tanggal 29 November 2014, Pukul : 18:45 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal.211

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsure obyektif lainnya).

### **2.1.2 Jenis-Jenis Pencurian**

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

#### **1. Pencurian Biasa**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,- Dengan unsur :<sup>17</sup>

1. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

#### **2. Pencurian dengan pemberatan**

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan

<sup>17</sup> <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, diakses pada tanggal 08 Maret 2015, Pukul 10.43 WIB

kualifikasi” (*gegualificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*“braak”*), mematahkan (*“verbreking”*) atau memanjat (*“inkliming”*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

### 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (“gequalificeerd diefstal”). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambilah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00.

Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 25,00. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

### 4. Tindak Pidana dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

- Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

- Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu,

- Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

### **2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam

Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>18</sup>

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

<sup>18</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.56.



dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>19</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>20</sup>.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
- Didahului

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 56.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 56

- Disertai
- Diikuti
- Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- Unsur-unsur subyektifnya :
  - Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
  - Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>21</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>22</sup>

(1)Ancaman pidana maks. 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 52.

<sup>22</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal 71.



(2) Ancaman pidana maks. 12 tahun :

- a. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- c. Masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- d. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Ancaman pidana maks. 15 tahun, perbuatan mengakibatkan kematian

(4) Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maks. 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3

#### **2.1.4 Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat

dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu<sup>23</sup> :

a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

b. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti:

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian

<sup>23</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal.67.

dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

### **2.1.5 Hubungan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok.

Artinya bahwa pencurian memiliki hubungan dengan Pencurian dengan Pemberatan dimana pencurian merupakan awal yang berkembang menjadi pemberatan dikarenakan tindak pidana tersebut dikembangkan oleh pelakunya untuk lebih cepat mendapatkan barang buruannya sehingga pelaku melakukan pembongkaran paksa untuk mendapatkan barang dengan mudah.

Secara unsur pencurian dengan pencurian pemberatan memiliki unsur yang sama yaitu :<sup>24</sup>

a. Unsur Obyektif :

1. Barang siapa

Adalah subyek/pelaku tindak pidana pencurian.

2. Mengambil

Membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain

<sup>24</sup> <https://yeremiaindonesia.wordpress.com> – *Pencurian Biasa dan Pencurian dengan Pemberatan* (diakses pada tanggal 12 Februari 2015, Pukul 08.09 WIB)

3. Barang

Memiliki arti barang yang diambil

4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Artinya barang itu seluruhnya atau sebagiannya bukan kepunyaan pelaku.

b. Unsur Subyektif :

1. Dengan maksud memiliki

Petindak memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain.

2. Secara melawan hukum

Petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan hal yang dilarang oleh hukum.

Secara dasar semua unsur pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan adalah sama, namun secara unsur pengembangan adalah berbeda karena pada pencurian pemberatan memiliki cara-cara yang berbeda seperti mengambil barang kepunyaan orang lain dengan cara memecah atau lainnya dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Dalam Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang urut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan

atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.
  - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau didalam trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - c. Jika pelaku masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1)

KUHP, adalah :


1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk :
  - a. Mempersiapkan, atau
  - b. Memudahkan, atau
  - c. Dalam hal tertangkap tangan.
  - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau tersangka lain.
  - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicari.

Dan Pencurian dengan pemberatan yang terdapat didalam Pasal 363 merupakan pencurian dengan kualifikasi atau pencurian dengan pemberatan dimana yang memberatkan adalah unsur-unsur daripada pencurian tersebut.

Sehingga pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dengan pencurian dengan kekerasan memiliki suatu hubungan yang sangat erat yang dimaksud untuk memudahkan tindakan pelaku untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya dengan cara melawan hukum.



## 2.2 Kerangka Pemikiran



### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## **2. Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>25</sup>

Pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362- terbagi menjadi beberapa jenis ,diantaranya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP ) dan pencurian dalam keluarga ( Pasal 367 KUHP). Norma hukum tertulis ini dibuat agar bisa menjamin kestabilan dalam masyarakat maka sudah seharusnya aturan-aturan yang dibuat apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dengan adanya sanksi diharapkan setiap pelaku yang melakukan tindakan kriminal bisa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut bukan hanya itu sanksi juga diharapkan bisa membuat setiap individu

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 15.

dalam masyarakat merasa takut ketika ingin berniat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian.

### **3. Pencurian dengan Kekerasan**

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
  - Didahului
  - Disertai
  - Diikuti
  - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
  - Unsur-unsur subyektifnya :
    - Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
    - Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>26</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

3. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang. Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 52.

4. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>27</sup>

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

#### **4. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal 71.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 2008, Hal 19.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu<sup>29</sup> :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

- b. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

### **5. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367 KUHPidana)**

Pencurian dalam keluarga diatur didalam Pasal 367 KUHPidana yang menjelaskan bahwa:

- Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian.
- Substansi yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat karena masih terkait dengan sistem hukum perdata barat (KUHPperdata), yaitu dalam hal adanya lembaga pemisahan meja dan tempat tidur (*scheiding van tafel en*

<sup>29</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana*, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal.67.

*bed*) dan lembaga pemisahan harta dalam perkawinan (*scheiding van goederen*). Adalah dapat diterima kalau pembentuk undang-undang menetapkan pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana aduan, karena kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan umum kalau pencurian dalam keluarga itu dituntut tanpa adanya aduan.

### **2.3 Hipotesis**

1. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, jika mengacu terhadap KUHPidana yang berisikan unsur-unsur yang dapat memberatkan sanksinya dimana diaturnya tindak pidana di dalam KUHPidana sudah merupakan langkah penegakan hukum terhadap tindakan pidana yang dapat merugikan dan mengancam rasa aman dan nyawa orang. Di dalam KUHPidana dimasukkannya Pencurian merupakan langkah hukum yang tertuang didalam BAB XXII dimana dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 362 bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjaraselama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah, pembagian terhadap pencurian terdapat dua jenis yakni pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 dimana pencurian biasa terdapat unsurnya yaitu perbuatan mengambil, yang diambil harus ssuatu barang, barang itu harus kepunyaan orang lain, dan pengambilan barang itu untuk memiliki barang itu dengan melakukan perbuatan melawan hukum.



Begitu pula ada yang dikatakan dengan penegakan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan, pemberatan disini harus kita pahami bahwa pencurian itu dilakukan dengan unsur-unsur yang dapat memberatkan pelaku atau terdakwa, pencurian dengan kekerasan merupakan sangat berkaitan erat dengan pemberatan hukuman karena adanya unsure-unsur seperti yang terdapat pada Pasal 365, dimana unsur tersebut diantaranya dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang dan juga dapat menyebabkan lukanya orang lain.

2. Peneliti membagi terhadap dua faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencurian yaitu :
  - a. Faktor ekonomi : faktor paling utama yang mempengaruhi seluruh tindak pidana yang ada adalah faktor ekonomi dimana dalam tindak pidana pencurian juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebagai faktor yang utama, kebutuhan hidup yang mendesak dan kenaikan harga-harga kebutuhan primer menjadi pendorong pikiran pelaku untuk mencari jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian agar lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan untuk sementara.
  - b. Faktor keinginan : faktor keinginan disini menurut peneliti bahwa untuk memuluskan segala aksi kejahatan dimana terkadang didalam melakukan pencurian terkadang terdapat halangan dan halangan ini harus di singkirkan sehingga terkadang terjadi kekerasan terhadap pemilik barang yang mengakibatkannya terkena luka berat. Cara dan unsur-unsur ini dapat memberatkan pelaku di mata hukum.